



**PERATURAN DESA SEDARI
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

DENGAN RAHMAT ALLAH, TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui kegiatan Ekonomi masyarakat, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Desa, Bab XI Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
11. Peraturan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa pada tanggal 15 Juni 2020, di Aula Kantor Kepala Desa Sedari, Perihal Pembahasan Pendirian / Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Berita Acara Rapat Paripurna BPD Desa Sedari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peresetujuan Pembentukan / Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDARI
dan
KEPALA DESA SEDARI
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEDARI KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa, Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di desa.
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Peraturan Desa adalah Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa ini bernama BADAN USAHA MILIK DESA “ **SEDARI JAYA** “ Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berkedudukan di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

BAB III
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Azas

BUMDes SEDARI JAYA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi dan Misi
Pasal 4

Visi BUMDes SEDARI JAYA adalah “ Mari Bersama Membangun Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sedari “

Misi BUMDes SEDARI JAYA adalah :

- a. Untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat,
- b. Memberantas praktik ijon dan rentenir
- c. Menumbuh Kembangkan Industri Rumah Tangga (Home Industry) / Kerajinan Rakyat.
- d. Memudahkan masyarakat Desa Sedari Dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian.
- b. Mewujudkan kelembagaan Perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka Pengangguran di desa.

BAB V
MODAL BUMDes
Pasal 7

Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa.
- b. Tabungan Masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- d. Pinjaman, dan atau
- e. Kerjasama Usaha dengan Pihak Lain.

Pasal 8

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari Tabungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d adalah Pinjaman dari Lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari Kerjasama usaha dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari Pihak Swasta dan atau Masyarakat.

Pasal 9

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam butir 5, Dapat berasal dari Dana Bergulir Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

BAB VI
KEGIATAN USAHA
Pasal 10

- (1) Untuk mencapai maksud dan Tujuan, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa Keuangan Mikro.
 - b. Unit Perdagangan dan atau Lumbung Pangan, dan
 - c. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 11

Organisasi Pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas :
 - a. Penasihat atau Komisaris, dan
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Direktur.
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris.
 - c. 1 (satu) orang Bendahara, dan
 - d. Kepala Unit Usaha (Disesuaikan dengan Kebutuhan).
- (4) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (5) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar, dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua **Tugas dan Wewenang**

Pasal 14

- (1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan tugas, melakukan Pengawasan, dan member Nasihat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan Pelaksana Operasional atau Direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

BAB VIII **KEPENGURUSAN** **Bagian kesatu**

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan atau Pelaksana Operasional **Pasal 15**

- (1) Pengurus dan atau Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) berdasarkan Rempug Desa/musyawarah Desa.
- (3) Pengurus dan atau Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah.
 - e. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa Sedari.
 - f. Bertempat tinggal di wilayah Desa Sedari (Tidak Bertempat tinggal diluar wilayah Desa Sedari)
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani.

- h. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan atau pelaksana operasional.
- i. Berkelakuan Baik, jujur dan Adil, dan
- j. Bukan Perangkat Desa atau BPD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengurus
dan/Atau Pelaksana Operasional

Pasal 16

Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional berkewajiban :

- a. Menjalankan Usaha BUMDes.
- b. Mewakili BUMDes di dalam dan diluar Pengadilan.
- c. Memberikan laporan tahunan kepada Komisaris atau Penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes, dan
- d. Harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pengurus dan/atau Pelaksana Operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.

Pasal 18

Masa Jabatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional adalah **3 (Tiga)** Tahun, Terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dan atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau Pelaksana Operasional.

BAB IX
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 21

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
- b. Kegiatan usaha, memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan, dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X
BAGI HASIL
Pasal 22

- (1) Bagi hasil merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku

dikurangi Penyusutan dan Kewajiban termasuk Pajak dalam tahun yang bersangkutan.

(2) Pembagian Hasil usaha adalah sebagai berikut :

- a. 20 % Untuk Cadangan Umum.
- b. 20 % untuk pemegang saham secara proporsional.
- c. 20 % untuk kas desa (Dana Pembangunan Desa).
- d. 20 % Untuk Pengurus (Pelaksana Operasional)
- e. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau Pelaksana Operasional.
- f. 15 % untuk Komisaris dan Pengawas.

BAB XI

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 23

(1) Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit.

(2) Dalam keadaan hal yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kakayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- 1) Lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Sedari
Pada tanggal : 17 Juni 2020.



Diundangkan di : Sedari
Pada Tanggal : 17 Juni 2020




LEMBARAN DESA NOMOR 5 Tahun 2020.

Lampiran I

Peraturan Desa Sedari
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 17 Juni 2020
Tentang Pembentukan BUMDes

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“ SEDARI JAYA “
DESA SEDARI KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG



I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa.(PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dikekelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang. Pinjaman dan/atau penyertaan modal Pihak Lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

*Lampiran II : Peraturan Desa
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
Nomor : 5 TAHUN 2020.
Tanggal : 17 Juni 2020
Tentang : Pembentukan BUMDes*

KATA PENGANTAR

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Musyawarah Desa Sedari, Karena itu BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat atau Pihak Lain.

Adapun usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian Sawah dan Ikan, serta industri Rumah Tangga (Home Industry)

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes “SEDARI JAYA”) DESA SEDARI KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

BAB I

NAMA, BENTUK, TEMPAT, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 1

Nama Lembaga

Nama Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut **BUMDes “SEDARI JAYA”**.

Pasal 2

Bentuk Lembaga

BUMDes SEDARI JAYA merupakan Bentuk usaha desa yang berupa Badan Usaha Milik Desa dengan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dan pendapatan masyarakat Desa Sedari.

Pasal 3

Waktu

Jangka Waktu BUMDes SEDARI JAYA dibentuk pada tahun 2020 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Kedudukan dan Wilayah Kerja

1. BUMDes SEDARI JAYA berkedudukan di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat Negara Republik Indonesia.
2. BUMDes SEDARI JAYA berwilayah kerja mencakup Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Azas

BUMDes SEDARI JAYA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Visi dan Misi

1. **Visi** BUMDes SEDARI JAYA adalah “ **Mari Bersama Membagun Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sedari** “
2. **Misi** BUMDes SEDARI JAYA adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas praktik ijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat Desa Sedari Dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

Pasal 7

Maksud dan Tujuan

1. Maksud pendirian BUMDes SEDARI JAYA adalah untuk menjadi penyedia wahana bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kwalitas ekonomi masyarakat desa.
2. Tujuan pendirian BUMDes SEDARI JAYA adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai aspek kegiatan usaha ekonomi masyarakat

3. yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana badan usaha milik desa.

BAB III

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 8

Pelaksana operasional atau direksi diangkat dan diberhentikan oleh penasehat atau komisaris berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah Desa / rembug Desa.

Pengurus BUMDes “SEDARI JAYA” dapat diganti apabila :

- a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “SEDARI JAYA”
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
1. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Desa.
 2. Masa bakti pengurus BUMDes “SEDARI JAYA” adalah **3 (Tiga) Tahun**, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 3. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB IV

Pasal 9

Struktur Organisasi / Kepengurusan

Organisasi pengelola BUMDes SEDARI JAYA paling sedikit terdiri atas :

1. Penasihat atau Komisaris; dan
2. Pelaksana operasional atau Direksi.
 - a. Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa.
 - b. Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas direktur atau manajer, Sekretaris, Bendahara dan kepala unit usaha (Disesuaikan dengan Kebutuhan)

Pasal 10

Struktur organisasi BUMDes “SEDARI JAYA” terdiri dari Badan Komisaris, badan Pengurus / Pengelola / Pelaksana dan badan Pengawas :

- a) Badan Komisaris atau Penasihat dijabat Oleh Kepala Desa.
- b) Badan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan satu orang anggota BPD.
- c) Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- d) Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes “SEDARI JAYA” adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - ~ Memiliki sikap jujur, aktif, trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes “SEDARI JAYA”
 - ~ Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes “SEDARI JAYA”
- e) Pengurus BUMDes “SEDARI JAYA” dapat diganti apabila:
 - 1) Meninggal Dunia
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “SEDARI JAYA”
 - 4) Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu untuk mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.

- f) Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- g) Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB VI

Kewajiban Dan Hak Pengurus

Pasal 11

1. Pengurus mempunyai **Kewajiban** :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes “SEDARI JAYA”
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes “SEDARI JAYA” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota.
 - e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
2. Pengurus mempunyai **hak** :
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes “SEDARI JAYA” 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum Kabupaten Karawang.
 - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
 - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

BAB VII

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 12

1. Masa bakti penasehat atau komisaris selama masih menjabat Kepala Desa.
2. Masa bakti pelaksana operasional atau direksi adalah **3 (Tiga) tahun**, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 13

1. **Ketua**
 - a. Memimpin organisasi BUMDes.
 - b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
 - c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 - d. Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Komisaris.
 - e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musyawarah Desa.
 - f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggung jawaban.
2. **Sekretaris**
 - a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
 - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
 - c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.

- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.(Dalam hal BUMDes Simpan Pinjam).
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.(Dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

3. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
- b. Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- e. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- f. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VIII

PENGAWAS

Pasal 14

- 1. BUMDes “SEDARI JAYA” dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- 2. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
- 3. Pengawas mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB IX

OPERASIONAL

Pasal 15

- 1. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “SEDARI JAYA” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.
- 2. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “SEDARI JAYA” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
- 3. Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll)
- 4. Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes “SEDARI JAYA” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain-lainnya.

BAB X

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan.
- b. Pembubaran BUMDes.
- c. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
- d. Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.

- e. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB XI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 17
Peraturan Peralihan

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, atau di dalam Anggaran Rumah Tangga, nantinya diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa, dan ditetapkan dalam Peraturan BUMDes.

BAB XI
Pasal 18
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sedari.
Pada tanggal 17 Juni 2020



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Tugas Dan Kewenangan Penasihat/Komisaris

Pasal 1

1. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
2. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 2

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

BAB II

Penetapan Operasional Usaha BUMDes

Pasal 3

1. Usaha jasa, antara lain:
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi.
2. Usaha penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. Kacang-kacangan dan bahan-bahan komoditas lainnya.
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
3. Usaha perdagangan hasil pertanian Tambak antara lain :
 - a. Jual Beli Bibit Ikan Bandeng/Udang (Nener/Benur)
 - b. Jual beli Ikan dan Udang Basah.
4. Usaha perdagangan hasil pertanian Sawah antara lain :
Jual Beli Padi/Gabah dan lain-lain.
5. Usaha industri kecil rumah tangga (Home Industry) antara lain :
 - a. Pengrajin Ikan Asin.
 - b. Pengrajin Terasi.
 - c. Pengrajin anyaman Impes (Alat Tangkap Udang)
 - d. Pengrajin alat tangkap Jala.
 - e. Pengrajin Jaring dan lain-lain.

BAB III

Pengelolaan Jenis Usaha Simpan Pinjam

Pasal 4

Usaha Simpan Pinjam

1. Usaha simpan pinjam BUMDes diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
2. Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang + jasa kepada BUMDes dengan menggunakan buku yang disediakan.

3. Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Pemerintah Desa, Pengawas dan Setkab Kabupaten.
4. Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
5. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes pada jam dan hari yang telah ditentukan.
6. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggungan/jaminan.
7. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
8. Pinjaman yang diterima oleh pokmas / perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakidan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes
9. Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMDes.
10. Jika pinjaman yang diterima oleh Pokmas/perorangan mengalami kemacetan (Kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan
11. aministrasi di kantor BUMDes) dan sanksi dari BUMDes SEDARI JAYA seperti tidak mendapatkan pelayanan Program yang lainnya sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

BAB IV
Usaha Swakelola
Pasal 5

Usaha Swakelola Unit Pengelola sarana (UPS) Air Bersih / Air Minum

- a. Dalam pengelolaan UPS air bersih/Air Minum menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
- b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih / Air Minum.
- c. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes.
- d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri.

BAB V
Sumber Permodalan
Pasal 6

Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain

Pasal 7

1. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
2. Modal Bumdes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b merupakan simpanan masyarakat.

3. Modal Bumdes yang berasal dari Pemerintah pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.
4. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
5. Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat diperoleh dari pihak Perusahaan, swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI

Sisa Hasil Usaha dan Rugi

Pasal 9

- ❖ Bagi hasil usaha desa yang dikelola BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam satu tahun buku.
 - b. Tahun buku BUMDes “SEDARI JAYA “ adalah tahun tender.
 - c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 - ❖ **20 %** untuk cadangan umum
 - ❖ **20 %** untuk Pemegang Saham secara Proporsional.
 - ❖ **20 %** untuk dana Khas Desa (Pembangunan Desa)
 - ❖ **20 %** untuk Pengurus (Pelaksana Operasional)
 - ❖ **5 %** untuk dana Pendidikan, Pelatihan Pelaksana Operasional
 - ❖ **15 %** untuk Komisaris dan Pengawas.

BAB VII

PEMBUKUAN

Pasal 10

1. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain-lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
2. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari samapi 31 Desember.

BAB VIII

Kerjasama

Pasal 11

1. BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan Pihak ketiga.
2. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditakukan dalam satu kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 12

1. Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian permasalahan; dan
 - h. Pengalihan.

Pasal 13

1. Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan, disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
2. Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan, disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB IX

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

1. Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB X

Hak dan Kewajiban Pengawas

Pasal 15

1. BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

 1. Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes SEDARI JAYA.
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes.
 - c. Memantau BUMDes tetap sehat dan berkembang.
 2. Pengawas mempunyai hak :
 - a. Menerima salinan laporan perkembangan keuangan dari BUMDes.
 - b. Memperoleh imformasi dari BUMDes terkait dengan program-program yang masuk
 - c. Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB XI

Ketentuan Penutup

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sedari.
Pada tanggal 17 Juni 2020

KEPALA DESA SEDARI

